

**PENGELOLAAN DANA BANK BERDASARKAN
UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN¹
Oleh: Beny P. Liunsanda²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah cara pengelolaan dana pada suatu bank dan bagaimanakah resiko jika terjadi masalah Likuiditas di dalam lembaga perbankan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Cara pengelolaan dana pada bank merupakan strategi yang penting bagi manajemen bank. Untuk menyalurkan dana pun bank juga harus berhati-hati tidak boleh hanya sekedar menghabiskan dana yang mengendap di bank atau hanya sekedar mengejar target. Untuk pengumpulan dana dari masyarakat bank bisa menggunakan simpanan atau tabungan dengan berbagai jenis yang bisa disesuaikan kebutuhan masyarakat. 2. Resiko masalah Likuiditas dalam lembaga keuangan Bank adalah Resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dia gunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Kata kunci: Pengelolaan, dana, bank.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pengelolaan dana merupakan strategi penghimpunan dana dari masyarakat dan pengalokasian kembali dana tersebut untuk kepentingan masyarakat yang atas aktivitas tersebut bank mendapatkan keuntungan atau laba.³ Selain itu pengelolaan dana yang tepat membuat bank dapat berfungsi dengan baik dalam lingkup makro sesuai dengan peranannya selaku pendukung peningkatan perekonomian negara. Pengelolaan modal bank merupakan aktivitas yang dilakukan pemegang

saham untuk mewujudkan keinginannya mendapatkan keuntungan dari bisnis perbankan. Posisi modal bank menjadi jaminan bagi masyarakat yang berniat menyimpan dananya di perbankan, sehingga dengan adanya setoran modal dari pemegang saham maka masyarakat akan percaya untuk menyetorkan dananya.⁴

Secara umum tugas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang telah terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Untuk bisa menghimpun dana dari masyarakat, maka bank memiliki keharusan untuk meyakinkan nasabah bahwa uang yang mereka titipkan dijamin keamanannya. Dengan demikian, agar bisa memberikan keamanan kepada para nasabah, maka bank tersebut haruslah likuid.

Kajian mengenai likuiditas di dunia perbankan, merupakan satu keharusan yang harus dilakukan, baik itu oleh pihak perbankan, praktisi keuangan, ataupun pihak-pihak ketiga yang berencana menitipkan dananya di bank. Pentingnya penilaian atas likuiditas suatu bank, merupakan salah satu cara untuk bisa menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

Dalam hal Bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak maka muncullah Resiko likuiditas. Resiko Likuiditas adalah Resiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang yang umumnya ditetapkan oleh Bank antara lain adalah:

- a. Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan
- b. Membuat analisa sensitivitas likuiditas Bank terhadap skenario penarikan dana

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Grees Thelma Mozes SH, MH., Kenny R Wijaya SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711422

³ Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT. INDEKS Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006, hal. 136.

⁴ Ibid.

berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Dari analisa tersebut dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas Bank.

- c. Selanjutnya Bank menetapkan secondary reserve untuk menjaga posisi likuiditas Bank, antara lain menempatkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan
- d. Menetapkan kebijakan Cash Holding Limit pada kantor-kantor cabang Bank. Melaksanakan fungsi ALCO (Asset & Liability Committee) untuk mengatur tingkat
- e. meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu⁵

Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi akan kebutuhan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya, dan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana. Dana merupakan masalah pokok yang selalu ada dan selalu muncul dalam setiap usaha. Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang keuangan atau yang sering kita sebut dengan lembaga keuangan. Kegiatan utama lembaga keuangan membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Selain itu, kegiatan lainnya lembaga keuangan tidak lepas dari jasa keuangan.⁶

Lembaga keuangan adalah "setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya". Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau

hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan.

Di sinilah bank memegang peranan penting dalam menyalurkan dana kepada perusahaan atau masyarakat yang memerlukan dana demi lancarnya perusahaan atau usahanya. Dengan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "**Pengelolaan Dana Bank Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan**"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah cara pengelolaan dana pada suatu bank ?
2. Bagaimanakah resiko jika terjadi masalah Likuiditas di dalam lembaga perbankan ?

C. Metode Penulisan

Ruang lingkup penelitian ini adalah disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Cara Pengelolaan Dana Pada Suatu Bank

Bank memiliki beberapa macam penyaluran dana seperti pinjaman uang tunai, pinjaman dana dalam bentuk barang atau pinjaman dana berdasarkan tujuannya.

Berdasarkan tujuannya bank akan membedakan pinjaman dana seperti:

- a. Mengatur dana sendiri dan dana pihak lain
Manajemen perbankan juga meliputi pengaturan dana yang dimiliki bank sendiri maupun dana yang berasal dari pihak lain. Dana yang ada di bank tersebut tidak boleh digunakan semuanya apalagi digunakan untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Untuk mengatur dana tersebut bank maka bank akan menetapkan beberapa alternatif untuk penyaluran dana.

Pengaturan dana bank diantaranya adalah: Mengatur pembiayaan kredit secara berkala Untuk mengatur pembiayaan kredit yang akan disalurkan kepada masyarakat maka bank bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhan pinjaman saat itu. Misalnya dalam satu bulan ada 10 orang yang mengajukan pembiayaan masing-masing 15

⁵ Riyanto, Bambang, 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*.

⁶ *Ibid*, hal. 3

juta, maka bank bisa mengatur pengeluaran dana sebesar Rp. 150.000.000, 00 untuk mencukupi kebutuhan penyaluran dana tersebut. Jika jumlah dana yang dikeluarkan bank melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan, hal ini bisa menimbulkan masalah atau selisih keuangan. Dana pun tidak akan efektif karena penarikan dana berlebihan. Selain memastikan bahwa jumlah nominal yang akan didanai tepat, maka bank juga bisa menyisihkan sebagian dana untuk penyaluran dana tiba-tiba. Untuk itu bank bisa membuat jadwal pendanaan kepada masyarakat dan jadwal dimana bank tidak melayani pendanaan untuk bulan berjalan. Misalnya tanggal 2 hingga 20 adalah jadwal menyalurkan dana kepada masyarakat, namun setelah tanggal 20 hingga tanggal 2 bulan berikutnya, bank hanya menampung data orang yang akan meminjam dana, sedangkan untuk pengeluaran uang atau penyaluran dana kepada masyarakat, bank akan menyalurkannya pada tanggal 2 hingga 20 bulan tersebut. Pengelolaan dana merupakan strategi penghimpunan dana dari masyarakat dan pengalokasian kembali dana tersebut untuk kepentingan masyarakat yang atas aktivitas tersebut bank mendapatkan keuntungan atau laba.⁷ Selain itu pengelolaan dana yang tepat membuat bank dapat berfungsi dengan baik dalam lingkup makro sesuai dengan perannya selaku pendukung peningkatan perekonomian negara.

Mengatur dana sendiri dan dana pihak lain manajemen perbankan juga meliputi pengaturan dana yang dimiliki bank sendiri maupun dana yang berasal dari pihak lain. Dana yang ada di bank tersebut tidak boleh digunakan semuanya apalagi digunakan untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Untuk mengatur dana tersebut bank maka bank akan menetapkan beberapa alternative untuk penyaluran dana.

Dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito dapat dilihat pada tabel diatas, dana tersebut akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito atau dana pihak ketiga bukanlah dana yang semuanya murah karena dapat menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar timbal balik jasa berupa bunga. Berdasarkan kebutuhan itu dan juga untuk memperoleh penerimaan bank dalam rangka menutup biaya-biaya lain serta mendapatkan keuntungan, maka bank berusaha mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk aktiva antara lain:

(1) Cadangan Likuiditas Aktiva ini ditujukan untuk memenuhi Aktiva ini ditujukan untuk memenuhi likuiditas jangka pendek. Resiko dari aktiva ini tergolong rendah dan bank tidak dapat terlalu mengharapkan adanya penerimaan dalam jumlah yang tinggi dari aktiva ini. Cadangan Likuiditas ini terdiri atas 2 kategori yaitu:

a. Cadangan Primer

Cadangan primer ini bisa dalam bentuk kas, saldo pada bank lain dan warkat dalam proses penagihan. Aktiva ini ditujukan terutama untuk memenuhi *Reserve Requirement* yang ditentukan oleh bank dan juga untuk kegiatan sehari-hari seperti penarikan dana oleh nasabah, penyelesaian kliring, untuk membayar gaji karyawan, membayar pajak, melunasi hutang dan membayar mengalokasikan dana untuk kas sebesar Rp 147.189.000,00 sekitar 0,6%

b. Cadangan Sekunder

Cadangan sekunder ini bisa dalam bentuk Surat Berharga jangka pendek yang mudah diperjualbelikan, Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, tidak mengalokasikan dananya dalam cadangan sekunder ini, baik

⁷ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. INDEKS Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006, hal. 136.

dalam bentuk Surat Berharga maupun Sertifikat Bank Indonesia.

(2) Kredit

Kredit merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima sesuatu dimana pada saat tertentu pihak penerima harus membayar pokok dan ganti rugi (*opportunity cost*) atas dana yang dipinjamnya. Besarnya ganti rugi (bunga) dan syarat-syarat penarikan dan atau pembayaran biasanya dituangkan dalam bentuk akte perjanjian kredit.

a. Jenis kredit yang diberikan kepada masyarakat antara lain sebagai berikut:

(1) Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan oleh peminjam untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga kredit ini tidak bernilai jika ditinjau dari segi kegunaan uang, tetapi hanya membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebanyakan dari masyarakat yang mengajukan kredit konsumtif digunakan untuk biaya pernikahan, membayar hutang, pembelian sepeda motor dan biaya rumah sakit.

(2) Kredit Modal Kerja.

Kredit ini merupakan kredit yang digunakan oleh peminjam untuk peningkatan kegiatan usahanya baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Suku Bunga Kredit⁸

Suku bunga kredit yang diberikan setiap bank dan BPR berbeda-beda, hal ini juga mempengaruhi minat masyarakat untuk mengambil pinjaman. memberikan dua macam suku bunga kredit yaitu kredit menurun dengan bunga 2,75% per bulan dan kredit merata (flat) dengan bunga 1,75% per bulan.

Untuk mengatur pembiayaan kredit yang akan disalurkan kepada masyarakat maka bank bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhan pinjaman saat itu. Misalnya dalam satu bulan ada 10 orang yang mengajukan pembiayaan masing-masing 15 juta, maka bank bisa mengatur pengeluaran dana sebesar Rp. 150.000.000, 00 untuk mencukupi kebutuhan penyaluran dana tersebut. Jika jumlah dana yang dikeluarkan bank melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan, hal ini bisa menimbulkan masalah atau selisih keuangan. Dana pun tidak akan efektif karena penarikan dana berlebihan. Selain memastikan bahwa jumlah nominal yang akan didanai tepat, maka bank juga bisa menyisihkan sebagian dana untuk penyaluran dana tiba-tiba. Untuk itu bank bisa membuat jadwal pendanaan kepada masyarakat dan jadwal dimana bank tidak melayani pendanaan untuk bulan berjalan. Misalnya tanggal 2 hingga 20 adalah jadwal penyaluran dana kepada masyarakat, namun setelah tanggal 20 hingga tanggal 2 bulan berikutnya, bank hanya menampung data orang yang akan meminjam dana, sedangkan untuk pengeluaran uang atau penyaluran dana kepada masyarakat, bank akan menyalurkannya pada tanggal 2 hingga 20 bulan tersebut.⁹

B. Resiko Masalah Likuiditas Pada Lembaga Perbankan

Resiko Likuiditas dalam lembaga keuangan Bank adalah Resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dia gunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Likuiditas sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu, bank harus memiliki manajemen Resiko likuiditas bank yang baik. Dalam mengantisipasi terjadinya Resiko Likuiditas, aktivitas Manajemen Resiko yang

⁸<http://core.ac.uk/download/pdf/16508337>

⁹<http://ahlipresentasi.com/prinsip-utama-dalam-mengelola-manajemen-perbankan-dan-strategi-bank>

umumnya ditetapkan oleh Bank antara lain adalah:¹⁰

1. Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai.
2. Melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui *incoming transfer* maupun setoran tunai nasabah.
3. Membuat analisa sensitivitas likuiditas Bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Dari analisa tersebut dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas Bank.
4. Selanjutnya Bank menetapkan *secondaryreserve* untuk menjaga posisi likuiditas Bank, antara lain menempatkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang likuid.
5. Menetapkan kebijakan *Cash Holding Limit* pada kantor-kantor cabang Bank. Melaksanakan fungsi *ALCO (Asset & Liability Committee)* untuk mengatur tingkat bunga dalam usahanya.
6. Meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu.
7. Strategi Manajemen Cadangan dan Kebijakannya

Dalam melakukan penilaian resiko likuiditas, ada baiknya untuk melakukan memahami sumber-sumber kejadian resiko likuiditas. Sumber resiko likuiditas bank terdiri dari:¹¹

- a. Sumber likuiditas langsung, meliputi:
 - Likuiditas Asset
Kekosongan deposito dapat menyebabkan problema likuiditas bank, hingga penggunaan oleh para peminjam komitmen pinjaman & lini kredit lainnya. Cara mengatasi Likuiditas aset dapat melalui cara sebagai berikut:

1. Manajemen likuiditas yang dibeli (meminjam di pasar uang dan meminjamkan dana ini kepada peminjam),
 2. Manajemen likuiditas yang disimpan (menurunkan aset kas milik bank).
- Likuiditas Liabilities
Dalam kondisi tertentu, terkadang bank mengalami kekosongan deposito bersih, yaitu: jumlah dengan mana penarikan kas melebihi dari tambahannya; suatu arus kas keluar bersih. Yang dikarenakan kebanyakan rekening giro secara normal bertindak sebagai deposito inti, yaitu, deposito yang menyediakan sumber pendanaan jangka panjang untuk suatu bank.¹²
Rekening giro & rekening transaksi lainnya dapat dijadikan kontrak yang memberikan para pemegangnya hak untuk menjual klaim kembali kepada bank pada beberapa hari tertentu & meminta pembayaran kembali segera pada nilai muka atas klaim depositonya dalam kas. Dalam teori, paling sedikit, suatu bank mempunyai 20% kewajiban² dalam rekening giro & rekening transaksi lain harus siap untuk membayar jumlah itu dengan melikuidasi aset-asetnya pada hari perbankan.¹³
 - Likuiditas OFF B/S, dengan mengestimasi Penarikan fasilitas kredit.
- b. Resiko Lainnya
 - Resiko Kredit, Antara lain dengan peningkatan NPL yang akan mempengaruhi *cashflow* suatu lembaga keuangan tersebut
 - Resiko Pasar, Antara lain dengan peningkatan tingkat suku bunga yang dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat suku bunga.
 - Resiko Operasional, antara lain adalah kegagalan dalam sistem Force majeure hal ini juga dapat

¹⁰riaembo.blogspot.com/2013/04/risiko-likuiditas.html

¹¹<https://life4ever26.wordpress.com/2012/10/19/tugas-makalah-lembaga-bank-dan-keuangan>

¹²*Ibid*

¹³51riaembo.blogspot.com/2013/04/risiko-likuiditas.html

mempengaruhi *cashflow* suatu lembaga keuangan tersebut.

Identifikasi sumber Resiko likuiditas bertujuan untuk mengetahui jumlah dan trend kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaannya. Sesuai diagram di atas, Resiko likuiditas dapat bersumber dari dua hal yaitu langsung dan tidak langsung. Sumber likuiditas langsung dapat bersumber dari alvolatilitas surat berharga dan konsentrasi sumber dana yang tinggi pada sisi *liabilities*. Selain sumber resiko likuiditas langsung, terdapat pula Resiko lain yaitu Resiko kredit, Resiko pasar, dan Resiko reputasi yang dapat menimbulkan Resiko likuiditas (Resiko Likuiditas sebagai *2nd order risk*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cara pengelolaan dana pada bank merupakan strategi yang penting bagi manajemen bank. Untuk menyalurkan dana pun bank juga harus berhati-hati tidak boleh hanya sekedar menghabiskan dana yang mengendap di bank atau hanya sekedar mengejar target. Untuk pengumpulan dana dari masyarakat bank bisa menggunakan simpanan atau tabungan dengan berbagai jenis yang bisa disesuaikan kebutuhan masyarakat.
2. Resiko masalah Likuiditas dalam lembaga keuangan Bank adalah Resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dia gunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

B. Saran

1. Seharusnya Bank perlu berhati-hati dalam hal mengelola dana yang disimpan oleh masyarakat agar benar-benar bank mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan banyak dana yang mengalir ke bank kemudian bank akan dapat secara leluasa mengelola dana-dana tersebut sehingga dapat pula membantu pemerintah dalam hal pembangunan nasional secara umum.

2. Resiko masalah likuiditas pada lembaga perbankan, perusahaan sebaiknya mengurangi jumlah hutang jangka panjang dan meningkat. Likuiditas sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu, bank harus memiliki manajemen Resiko likuiditas bank yang baik. Dalam mengantisipasi terjadinya Resiko Likuiditas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade dan Edia Handiman., *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. INDEKS Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Head, John W., *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Edisi Bahasa Indonesia dan Inggris, ELIPS II, Jakarta, 2002.
- Hermansyah., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Kasmir., *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- , *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Rindjin, Ketut., *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Suyatno, Thomas Cs., *Kelembagaan Perbankan*, PT, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Simorangkir, P., *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Press, Jakarta, 1995.
- Sunyota, Y., *Hukum Perbankan*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1995.
- Teaching *Material Mata Kuliah Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan ELIPS Project, Depok, 1995. Undang-Undang No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan
- Sumber-sumber Hukum lain
- <http://vibiznews.com/2013/09/12/perbankan-syariah-masih-hadapi-masalah-sumber-likuiditas/>
- <https://fadlyknight.wordpress.com/.../manajemen-likuid>
- <https://fadlyknight.wordpress.com/.../manajemen-likui>.
- <https://gresensiariskaapriliani.wordpress.com/2015/05/09/makalah-manajemen-likuiditas>
- <https://masturmudi.files.wordpress.com/2010/08/manajemen-dana-bank>